



PUTUSAN

Nomor 110/Pid.B/2018/PN Ffk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Fakfak yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai

berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : JAMES MECKSON HORAS alias
ECHON
Tempat lahir : Kaimana
Umur / tgl. Lahir : 34 Tahun / 02 April 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan /
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Brawijaya Nomor 2 RT. 11
Kabupaten Kaimana
Agama : Kristen
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2018 sampai dengan tanggal 7 Juli 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2018 s/d tanggal 15 September 2018 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 November 2018;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018./PN.Ffk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Nopember 2018
s/d tanggal 2 Januari 2018 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 110/Pid.B/
2018/ PN.Ffk tanggal 5 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/ Pid.B/ 2018/ PN.Ffk tanggal 5

Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa di

persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JAMES MECKSON HORAS alias ECHON** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membantu untuk dapat dilakukan permainan judi yang diadakan di pinggir jalan umum tanpa izin penguasa yang berwenang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 56 ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JAMES MECKSON HORAS alias ECHON** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu);
Dikembalikan kepada Hakim Saimu Alias Ical;
 - 4 (empat) buah hansaplas;
 - 5 (lima) ekor ayam jantan yang terdiri dari 4 (empat) ekor yang sudah mati dan 1 (satu) ekor ayam hidup;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018./PN.Ffk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus rokok Marlboro merah, bungkus pertama berjumlah 12 (dua belas) batang rokok, bungkus kedua berjumlah 5 (lima) batang

rokok;

- 1 (satu) bilah pisau taji/pisau ayam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar

Rp.2.000,00(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan secara tertulis tetapi mengajukan permohonan pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah serta berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya dan selanjutnya memohon agar diberikan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

KESATU :

Bahwa **Terdakwa JAMES MECKSON HORAS alias ECHON, serta HAKIM SAIMU alias ICAL (dilakukan penuntutan secara terpisah), ERMANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan I WAYAN SUTARJA (dilakukan penuntutan secara terpisah)**, pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira pukul 11.00 Wit atau setidaknya pada waktu tertentu sekitar bulan Juni tahun Dua Ribu Delapan Belas atau setidaknya dalam tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Jalan Kasuarina Kabupaten Kaimana atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak telah, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut ;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018./PN.Ffk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa JAMES MECKSON HORAS alias ECHON, serta HAKIM SAIMU alias ICAL, ERMANTO, dan I WAYAN SUTARJA, dan beberapa orang lainnya yang tidak dapat diketahui dengan pasti melakukan permaian judi sambung ayam dengan cara mengadu 2 (dua) ekor ayam yang telah disiapkan, setelah itu setiap orang memilih salah satu ayam yang dijagokan untuk menang, lalu masing-masing orang memberikan uang untuk dipertaruhkan, setelah uang taruhan tersebut terkumpul, kemudian ayam-ayam yang hendak diadu tersebut salah satu kakinya dipasang taji atau pisau ayam yang diikat menggunakan benang wol dan plester, kemudian ke dua ayam tersebut dilepas untuk diadu, setelah diadu untuk ayam yang mati atau sudah tidak bisa berdiri lagi dianggap kalah dan uang taruhan tersebut di berikan kepada orang yang memilih ayam yang menang tersebut.
- Bahwa terdakwa melakukan taruhan berupa uang kertas Rp 50.000 (lima puluh ribu) atau Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah taruhan keseluruhan yang tidak menentu antara Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan mengharap kemenangan hanya kepada untung-untungan saja.
- Bahwa Terdakwa JAMES MECKSON HORAS alias ECHON tidak memiliki ijin dari pihak yang bewenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu.

Perbuatan Terdakwa JAMES MECKSON HORAS alias ECHON diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018./PN.Ffk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **JAMES MECKSON HORAS** alias **ECHON**, serta **HAKIM SAIMU** alias **ICAL** (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), **ERMANTO** (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), dan **I WAYAN SUTARJA** (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira pukul 11.00 Wit atau setidaknya pada waktu tertentu sekitar bulan Juni tahun Dua Ribu Delapan Belas atau setidaknya dalam tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Jalan Kasuarina Kabupaten Kaimana atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak telah, ***ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa **JAMES MECKSON HORAS** alias **ECHON**, serta **HAKIM SAIMU** alias **ICAL**, **ERMANTO**, dan **I WAYAN SUTARJA**, dan beberapa orang lainnya yang tidak dapat diketahui dengan pasti melakukan permainan judi sambung ayam dengan cara mengadu 2 (dua) ekor ayam yang telah disiapkan, setelah itu setiap orang memilih salah satu ayam yang dijagokan untuk menang, lalu masing-masing orang memberikan uang untuk dipertaruhkan, setelah uang taruhan tersebut terkumpul, kemudian ayam-ayam yang hendak diadu tersebut salah satu kakinya dipasang taji atau pisau ayam yang diikat menggunakan benang wol dan plester, kemudian ke dua ayam tersebut dilepas untuk diadu, setelah diadu untuk ayam yang mati atau sudah tidak bisa berdiri lagi dianggap kalah dan uang taruhan tersebut di berikan kepada orang yang memilih ayam yang menang tersebut.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018./PN.Ffk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan taruhan berupa uang kertas Rp 50.000 (lima puluh ribu) atau Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah taruhan keseluruhan yang tidak menentu antara Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan mengharap kemenangan hanya kepada untung-untungan saja.
- Bahwa Terdakwa JAMES MECKSON HORAS alias ECHON tidak memiliki ijin dari pihak yang bawenang untuk ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di di tempat yang dapat dikunjungi umum.

Perbuatan Terdakwa JAMES MECKSON HORAS alias ECHON diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa **Terdakwa JAMES MECKSON HORAS alias ECHON** pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira pukul 11.00 Wit atau setidaknya pada waktu tertentu sekitar bulan Juni tahun Dua Ribu Delapan Belas atau setidaknya dalam tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Jalan Kasuarina Kabupaten Kaimana atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak telah, ***sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu,*** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa JAMES MECKSON HORAS alias ECHON memasang taji atau pisau ayam yang diikat menggunakan benang wol dan plester pada salah satu kaki ayam-ayam yang hendak diadu, setelah taji atau pisau ayam tersebut

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018./PN.Ffk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipasang, HAKIM SAIMU alias ICAL, ERMANTO, dan I WAYAN SUTARJA, dan beberapa orang lainnya yang tidak dapat diketahui dengan pasti melakukan permaian judi sambung ayam dengan cara mengadu 2 (dua) ekor ayam yang telah disiapkan dan dipasangi taji atau pisau ayam oleh terdakwa, setelah itu setiap orang memilih salah satu ayam yang dijagokan untuk menang, lalu masing-masing orang memberikan uang untuk dipertaruhkan, setelah uang taruhan tersebut terkumpul, kemudian ke dua ayam tersebut dilepas untuk diadu, setelah diadu untuk ayam yang mati atau sudah tidak bisa berdiri lagi dianggap kalah dan uang taruhan tersebut di berikan kepada orang yang memilih ayam yang menang tersebut

- Bahwa Terdakwa JAMES MECKSON HORAS alias ECHON tidak memiliki ijin dari pihak yang bawenang untuk sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di di tempat yang dapat dikunjungi umum;

Perbuatan Terdakwa JAMES MECKSON HORAS alias ECHON diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Terdakwa mengajukan keberatan/eksepsi tertanggal 7 Nopember 2018 dan atas eksepsi Penasihat hukum Terdakwa tersebut Penuntut mengajukan replik tertanggal 12 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan putusan Sela terhadap eksepsi Penasihat hukum Terdakwa menyatakan pada pokoknya ;

1. Menyatakan keberatan/eksepsi dari penasihat hukum Terdakwa tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018./PN.Ffk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 110/Pid.B/2018/PN.Ffk atas nama Terdakwa James Meckson Horas alias Echon tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Welem Oscarorontouw :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangan di penyidikan;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini berkaitan karena Terdakwa bermain judi sambung ayam;
- Bahwa saksi mengetahui ada permainan judi karena dapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang bermain judi;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekitar jam 14.30 wit tepatnya di rumah Terdakwa Jalan Kasuari Kaimana;
- Bahwa yang melakukan permainan judi adalah Terdakwa, Ermanto, hakim Saimun I Wayan Sutarja dan yang lainnya pada lari dari tempat itu;
- Bahwa saksi tidak lihat taruannya karena pada saat kami datang sudah tidak ada permainan;
- Bahwa yang mempunyai tempat permainan judi adalah tanahnya Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak sempat bertanya kepada Terdakwa karena saksi langsung membawa ke Polres Kaimana untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

2. Saksi Pius Ansek :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekitar pukul 13.30 Wit. Telah terjadi permainan judi sambung ayam di jalan Kausurina Kaimana;
- Bahwa saksi mengetahui adanya permainan judi tersebut karena mendapat informasi dari masyarakat;
- Bahwa ditempat kejadian saksi mengamankan 5 (lima) ekor yang terdiri dari 4 (empat) ekor ayam sudah mati dan 1 (satu) ekor ayam yang masih

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018./PN.Ffk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup yang mana pada saat saksi melakukan penangkapan terdapat banyak orang yang melarikan diri dan saksi melihat Terdakwa dan

langsung membawanya ke Polres untuk dilakukan penyelidikan ;

- Bahwa yang berhasil ditangkap pada saat itu adalah Terdakwa, Hakim

Saimu dan Ermanto;

- Bahwa Terdakwa bermain judi tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

3. Saksi Hakim Saimu Alias Ical:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekitar pukul 13.30 Wit.

Saksi bersama Terdakwa Telah bermain judi sambung ayam di jalan

depan rumah saksi I Wayan Sutarja di jalan Kausurina Kaimana;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa ditempat permainan judi ayam sedang

memakaikan pisau/taji salah satu ayam aduan;

- Bahwa Terdakwa pada saat itu yang memegang dan melepas salah satu

ayam aduan;

- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara mengadu 2 (dua)

ekor ayam yang telah disiapkan kemudian masing-masing ayam di isi

taji/pisau di salah satu kakinya kemudian saksi dan para Terdakwa

memilih salah satu ayam untuk dijagokan dan bertaruh dengan orang

yang ada disana apa bila salah satu ayam mati maka jagoan ayam yang

mati kalah;

- Bahwa pada saat permainan sambung ayam yang pertama yang dipegang

oleh Terdakwa selesai saksi melihat ayam yang dipegang dan dilepas

dalam aduan oleh Terdakwa mati sehingga ayam yang dipegang Terdakwa

kalah;

- Bahwa setelah ayam yang dipegang tersebut kalah Terdakwa pergi dan

saksi tidak melihat lagi Terdakwa di tempat tersebut;

- Bahwa yang ada ditempat permainan judi tersebut banyak diantaranya

Terdakwa, saksi, saksi Ermanto, saksi Hakim saimu alias Ical dan lain-

lainnya;

- Bahwa saksi ikut bertaruh dengan taruhan Rp200.000,00 (dua ratus ribu

rupiah);

- Bahwa pada saat itu saksi kalah dalam bermain judi;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018./PN.Ffk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi sambung ayam dilakukan sebanyak tiga kali permainan sambung ayam;
 - Bahwa saksi hanya ikut bermain judi sambung ayam 2 (dua) kali saja;
 - setelah selesai permainan judi tersebut banyak orang yang sudah pergi dari tempat tersebut dan setelah 30 menit kemudian datang satuan patroli dari polres Kaimana;
 - Bahwa setelah ada tembakan dari polisi saksi sempat lari dan akhirnya setelah dikejar oleh polisi ditangkap dan dibawa ke polres;
 - Bahwa di polres oleh saksi memberitahu kepada polisi siapa-siapa yang ikut bermain judi yaitu I Wayan Sutarja, Ermanto Terdakwa dan ada yang lain juga ;
 - Bahwa sekitar jam 18.00 wita Terdakwa dijemput polisi ;
 - Bahwa permainan judi sambung ayam tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang;
4. Saksi Ermawnto :
- pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekitar pukul 13.30 Wit. Saksi Telah bermain judi sambung ayam di jalan depan rumah saksi I Wayan Sutarja di jalan Kausurina Kaimana;
 - Bahwa permainan judi tersebut saksi lakukan dengan cara mengadu 2 (dua) ekor ayam yang telah disiapkan kemudian masing-masing ayam di isi taji/pisau di salah satu kakinya kemudian saksi memilih salah satu ayam untuk dijagokan dan bertaruh dengan orang yang ada disana apa bila salah satu ayam mati maka jagoan ayam yang mati kalah;
 - Bahwa saksi ikut bertaruh dengan taruhan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi bermain judi sekitar datang jam 15.00 Wit. Yang ketika bertaruh saksi melawan tukang ojek dan saksi berada di warung saudara saksi dekat dengan tempat sambung ayam;
 - Bahwa pada saat itu saksi menang dalam bermain judi;
 - Bahwa permainan judi sambung ayam dilakukan sebanyak tiga kali permainan sambung ayam dan saksi mengikuti permainan judi tersebut yang ketiga;
 - Bahwa pada saat saksi datang ditempat permainan judi tersebut saksi tidak melihat Terdakwa;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018./PN.Ffk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya ikut bermain judi sambung ayam 1 (satu) kali saja;
- Bahwa saksi dan Terdakwa bermain judi tidak mempunyai ijin dari pihak

berwenang;

5. Saksi I Wayan Sutarja:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekitar pukul 13.30 Wit.

Saksi Telah bermain judi sambung ayam di jalan depan rumah saksi di jalan Kausurina Kaimana;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa ditempat permainan judi ayam sedang memakaikan pisau/taji salah satu ayam aduan;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu yang memegang dan melepas salah satu ayam aduan;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara mengadu 2 (dua) ekor ayam yang telah disiapkan kemudian masing-masing ayam di isi taji/pisau di salah satu kakinya kemudian saksi dan para Terdakwa memilih salah satu ayam untuk dijagokan dan bertaruh dengan orang yang ada disana apa bila salah satu ayam mati maka jagoan ayam yang mati kalah;
- Bahwa pada saat permainan sambung ayam yang pertama yang dipegang oleh Terdakwa selesai saksi melihat ayam yang dipegang dan dilepas dalam aduan oleh Terdakwa mati sehingga ayam yang dipegang Terdakwa kalah;
- Bahwa setelah ayam yang dipegang tersebut kalah Terdakwa pergi dan saksi tidak melihat lagi Terdakwa di tempat tersebut;
- Bahwa yang ada ditempat permainan judi tersebut banyak diantaranya Terdakwa, saksi, saksi Ermanto, saksi Hakim saimu alias Ical dan lain-lainnya;
- Bahwa saksi ikut bertaruh dengan taruhan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada aduan ayam yang ketiga;
- Bahwa pada saat itu saksi kalah dalam bermain judi;
- Bahwa permainan judi sambung ayam dilakukan sebanyak tiga kali permainan sambung ayam;
- Bahwa saksi hanya ikut bermain judi sambung ayam 1 (satu) kali saja;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018./PN.Ffk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah selesai permainan judi tersebut banyak orang yang sudah pergi dari tempat tersebut dan setelah 30 menit kemudian datang satuan patroli dari polres Kaimana;
- Bahwa karena ada tembakan polisi saksi Hakim Saimu sempat lari dan akhirnya setelah dikejar oleh polisi ditangkap dan dibawa ke polres;
- Bahwa saksi dan saksi Ermanto beberapa saat setelah saksi Hakim Saimu ditangkap dijemput oleh polisi dan dibawa ke polres dengan alasan untuk diminta keterangan;
- Bahwa di polres oleh saksi hakim saimu diberitahu kepada polisi siapa-siapa yang ikut bermain judi dan disebutkan oleh saksi Saimu Terdakwa salah satunya dan pada waktu itu saksi juga membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa dijemput polisi dan ditangkap sekitar pukul 18.00 wita;
- Bahwa saksi dan Terdakwa bermain judi tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan kecuali keterangan saksi Welem Oscarorontouw dan saksi Pius Ansek mengenai keterangan yang menyatakan bahwa Terdakwa ikut bermain judi dengan taruhan dan para saksi tersebut yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena pada saat Terdakwa ikut mengikatkan taji/pisau pada ayam aduan para saksi tersebut belum ada disana dan Terdakwa ditangkap oleh Polisi bukan pada saat jam 14.00 Wit akan tetapi setelah sambung ayam selesai Terdakwa berada dirumah dan sekitar jam 18.00 Wit baru datang polisi dan langsung membawa Terdakwa ke polres dan para saksi tidak ada yang menangkap Terdakwa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, atas kesempatan yang diberikan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira pukul 18.00 wita bertempat di rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekitar pukul 13.30 Wit. ada permainan judi sambung ayam di jalan depan rumah saks I Wayan Sutarja di jalan Kausurina Kaimana ;
- Bahwa pada waktu tersebut Terdakwa datang dari gereja turun didepan rumah I Wayan Sutarja kemudian ada teman memanggil Terdakwa untuk membantu memasang/mengikatkan taji/pisau pada ayam aduan selanjutnya Terdakwa yang mengikatkannya sekaligus yang melepas ayam aduan;
- Bahwa Terdakwa mau mengikatkan dan melepaskan ayam aduan dengan imbalan kalau ayam yang dilepas Terdakwa menang maka Terdakwa akan mendapat uang rokok atau sejumlah uang tergantung taruhan kemenangan pada saat itu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah bermain judi sambung ayam ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai ayam aduan;
- Bahwa sifat taruhan pada sambung ayam tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa ayam yang dilepas oleh Terdakwa akhirnya kalah dan Terdakwa setelah itu langsung pulang kerumah;
- Bahwa judi sambung ayam yang Terdakwa ikuti dengan mengikatkan/memasangkan taji/pisau kemudian melepaskan ayam tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018./PN.Ffk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar rekapan yang berisi angka pasangan togel;

- 8 (delapan) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan

nilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu);

- 4 (empat) buah hansaplas;

- 5 (lima) ekor ayam jantan yang terdiri dari 4 (empat) ekor yang sudah mati dan 1 (satu) ekor ayam hidup;

- 2 (dua) bungkus rokok Marlboro merah, bungkus pertama berjumlah 12 (dua belas) batang rokok, bungkus kedua berjumlah 5 (lima) batang

rokok;

- 1 (satu) bilah pisau taji/pisau ayam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekitar pukul 13.30 Wit. ada permainan judi sambung ayam di jalan depan rumah saksi I Wayan Sutarja di jalan Kausurina Kaimana ;
- Bahwa pada judi sambung ayam tersebut awalnya Terdakwa datang dari gereja dan turun di depan rumah saksi I Wayan Sutarja kemudian ada orang yang meminta tolong Terdakwa untuk mengikatkan taji/pisau pada tempat permainan judi sambung ayam tersebut dan selanjutnya Terdakwa ikut memegang dan melepaskan ayam aduan ;
- Bahwa ayam aduan yang Terdakwa pegang tersebut kalah;
- Bahwa dari aduan tersebut apabila ayam yang Terdakwa lepas dalam permainan judi tersebut menang, Terdakwa akan mendapat sejumlah uang dari pemilik ayam;
- Bahwa kemenangan judi ayam tersebut bersifat untung-untungan;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018./PN.Ffk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ayam aduan yang dilepas Terdakwa kalah, Terdakwa langsung pulang dan sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa dijemput polisi dan dibawa ke polres Kaimana;
- Bahwa permainan judi sambung ayam tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwajib ;
- Bahwa sifat dari permainan judi tersebut adalah untung-untungan tergantung keberuntungan pemasang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum

dengan dakwaan alternatif yaitu ;

Kesatu : melanggar ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.;

Atau :

Kedua : melanggar ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Ketiga : melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif, maka

Majelis akan memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan

yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal

56 ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di di tempat yang dapat dikunjungi umum;
3. Unsur dengan telah memberi bantuan dan kesempatan atau turut campur untuk melakukan judi;
4. Unsur Tanpa Ijin ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018./PN.Ffk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa adalah menunjuk pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum ;

Bahwa Terdakwa di persidangan telah membenarkan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hal ini dikuatkan dengan keterangan para saksi yang sama-sama menerangkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah seseorang yang bernama **JAMES MECKSON HORAS alias ECHON**. Bahwa dipersidangan Terdakwa dapat menjawab serta menanggapi keterangan para saksi dengan baik dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Terdakwa adalah merupakan Subyek Hukum yang sehat jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat pula tidak terjadi salah orang (*error in persona*) yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di di tempat yang dapat dikunjungi umum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan para saksi dan diakui pula oleh Terdakwa didapat fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekitar pukul 13.30 Wit. Telah terjadi permainan judi sambung ayam di jalan depan rumah Terdakwa di jalan Kausurina Kaimana;

Menimbang, bahwa permainan judi tersebut berawal ketika Terdakwa datang dari gereja dan turun di depan rumah saksi I Wayan Sutarja di jalan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018./PN.Ffk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kausurina Kaimana kemudian ada orang yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengikatkan taji/pisau pada tempat permainan judi sambung ayam tersebut dan selanjutnya Terdakwa ikut memegang dan melepaskan ayam aduan ;

Menimbang, bahwa pada permainan judi tersebut ada banyak orang diantaranya saksi I WAYAN SUTARJA, saksi HAKIM SAIMU alias ICAL serta beberapa orang lainnya yang tidak dapat diketahui dengan pasti namanya melakukan permainan judi sambung ayam dengan cara mengadu 2 (dua) ekor ayam yang telah disiapkan, setelah itu setiap orang memilih salah satu ayam yang dijagokan untuk menang, lalu masing-masing orang memberikan uang untuk dipertaruhkan, setelah uang taruhan tersebut terkumpul, kemudian ayam-ayam yang hendak diadu tersebut salah satu kakinya dipasang taji atau pisau ayam yang diikat menggunakan benang wol dan plester, kemudian ke dua ayam tersebut dilepas untuk diadu, setelah diadu untuk ayam yang mati atau sudah tidak bisa berdiri lagi dianggap kalah dan uang taruhan tersebut di berikan kepada orang yang memilih ayam yang menang tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa mau mengikatkan dan melepaskan ayam aduan karena ada imbalan kalau ayam yang dilepas Terdakwa menang maka Terdakwa akan mendapat uang rokok atau sejumlah uang tergantung taruhan kemenangan pada saat itu;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas jelas terlihat permainan judi sambung ayam tersebut dilakukan di tanah kosong milik saksi I Wayan Sutarja di jalan Kausurina Kaimana dimana setiap orang dapat datang atau masuk ke tempat tersebut sehingga tempat tersebut tergolong pada kriteria tempat umum ;

Menimbang, bahwa unsur di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum telah terpenuhi menurut hukum;
Ad.3. Unsur dengan telah memberi bantuan dan kesempatan atau turut campur untuk melakukan judi;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018./PN.Ffk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang diinginkan dalam pasal 56 KUHP jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan. Elemen sengaja harus ada sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu. Jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu bersalah berbuat membujuk melakukan (uitlokking);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan permainan judi tersebut berawal ketika Terdakwa datang dari gereja dan turun di depan rumah saksi I Wayan Sutarja di jalan Kausurina Kaimana kemudian ada orang yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengikatkan taji/pisau pada tempat permainan judi sambung ayam tersebut dan selanjutnya Terdakwa ikut memegang dan melepaskan ayam aduan ;

Menimbang, bahwa pada permainan judi tersebut ada banyak orang diantaranya saksi I WAYAN SUTARJA, saksi HAKIM SAIMU alias ICAL serta beberapa orang lainnya yang tidak dapat diketahui dengan pasti namanya melakukan permainan judi sambung ayam dengan cara mengadu 2 (dua) ekor ayam yang telah disiapkan, setelah itu setiap orang memilih salah satu ayam yang dijagokan untuk menang, lalu masing-masing orang memberikan uang untuk dipertaruhkan, setelah uang taruhan tersebut terkumpul, kemudian ayam-ayam yang hendak diadu tersebut salah satu kakinya dipasang taji atau pisau ayam yang diikat menggunakan benang wol dan plester, kemudian ke dua ayam tersebut dilepas untuk diadu, setelah diadu untuk ayam yang mati atau sudah tidak bisa berdiri lagi dianggap kalah dan uang taruhan tersebut di berikan kepada orang yang memilih ayam yang menang tersebut;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018./PN.Ffk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenangkan judi sambung ayam tersebut sangat tergantung pada baik buruknya keadaan ayam atau pemasangan taji/pisau pada ayam aduan hal ini berti bahwa kemenangan tersebut tergantung nasib atau sifatnya untung-untungan sehingga menurut pasal 303 bis ayat 1 ke 2 HUHP dapat digolongkan permainan judi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelaslah terlihat Terdakwa telah melakukan atau memberi kesempatan berupa bantuan untuk mengikat tali taji atau pisau pada ayam aduan milik orang lain dan juga membantu melepaskan ayam aduan sampai kelihatan ada yang kalah dan menang sehingga permainan judi sambung ayam tersebut terkwifikasi termasuk katagori judi dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur Tanpa Ijin ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa didapat fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekitar pukul 13.30 Wit. Terdakwa telah ikut mebantu bermain judi sambung ayam di jalan depan rumah Terdakwa di jalan Kausurina Kaimana sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur yang ke 3 diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam bermain judi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018./PN.Ffk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018./PN.Ffk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **JAMES MECKSON HORAS** alias **ECHON** sebagaimana identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu);
Dikembalikan kepada saksi Hakim Saimu Alias Ical atau kepada yang berhak;
 - 4 (empat) buah hansaplas;
 - 5 (lima) ekor ayam jantan yang terdiri dari 4 (empat) ekor yang sudah mati dan 1 (satu) ekor ayam hidup;
 - 2 (dua) bungkus rokok Marlboro merah, bungkus pertama berjumlah 12 (dua belas) batang rokok, bungkus kedua berjumlah 5 (lima) batang rokok;
 - 1 (satu) bilah pisau taji/pisau ayam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018, oleh IB Bamadewa Patiputra, SH sebagai Hakim Ketua, Irvino, SH. dan Agus Eman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018./PN.Ffk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh Sarliana L. Patandung, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak serta dihadiri oleh Lucia Indri Primastuti, SH sebagai Penuntut Umum, Penasihat hukum Terdakwa dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ketua, Irvino, SH.

IB Bamadewa Patiputra, SH

Agus Eman, SH.

Panitera Pengganti,

Sarliana L. Patandung, SH.